



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 438/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

**ALOKASI DANA BANTUAN STIMULAN DARI GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPADA MAHASISWA ASAL SUMATERA SELATAN TERDAMPAK COVID-19 YANG
KULIAH DI LUAR NEGERI MESIR DAN SUDAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan, telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi dan sektor lainnya pada masyarakat serta terjadi penurunan penghasilan/kemampuan orang tua untuk membiayai kuliah selama pandemi Covid-19;
- b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa asal Sumatera Selatan terdampak Covid-19 yang kuliah di Luar Mesir dan Sudan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun rumusan kebijakan pemberian bantuan stimulan kepada mahasiswa Sumatera Selatan yang menempuh pendidikan di Luar Negeri Mesir dan Sudan Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dana secara tepat dan terperinci;
- c. bahwa berdasarkan proposal/usulan yang disampaikan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur Sumatera Selatan telah dilakukan pembahasan melalui rapat yang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan dihadiri Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah disepakati jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan stimulan biaya kuliah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Stimulan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Mahasiswa Asal Sumatera Selatan Terdampak Covid-19 yang Kuliah di Luar Negeri Mesir dan Sudan;

- KEEMPAT** : Bantuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digunakan untuk membantu meringankan biaya hidup yang bersangkutan disaat kuliah pada masa Pandemi ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palaembang
pada tanggal 6 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang